

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Yuda Ariandi

Pembimbing : Drs. H. Chalid Sahuri, M.S

Ilmu Administrasi Negara

yudaariandi93@gmail.com

FISIP Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru,
28293

Abstract : **Implementation of Pekanbaru City Regional Regulation No. 1 Year 2010 About Levy Building Permit.** Currently construction in Pekanbaru City alone more rapidly, as seen in the many development shops, homes, shops, and others. of the many development there are deviations from the development plan on which the IMB administration did not even have a building permit. For the implementation of the Regional Regulation No. 1 Year 2010 About the Building Permits, the government has set the Pekanbaru City Planning Office Building for running various authorities in order to achieve the objectives of these regulations.

Based on the above problems, as for the formulation of the issues raised is How Pekanbaru City Regional Implementation Regulation No. 1 of 2010 on Building Permits in the District Charming? The type of research in the study were included into the type of qualitative research by using descriptive survey method. Who became informants in this study is the Head of Department of Spatial Planning and Building Pekanbaru, Section of Supervision and Control Building and communities with building permit / do not have building permits in Pekanbaru, especially in the district of handsome 5 people.

From interviews conducted by the author to the respondents it can be concluded as follows LGs in disseminating this policy through sosialisaidan extension directly, the clarity of the information to which there are still many people who do not understand well the clarity of the sanctions contained in the policy Retribution IMB, Resources in the implementation of policy in the field the quantity is still inadequate, employee placement implementers in the field in this field officers and field supervisors are in accordance with the field and spesealisasinya and bureaucratic structure that forms of coordination and cooperation among the parties involved in the implementation of public policies such as IMB retribution for field workers. Obstacles in the Implementation of Regional Regulation No. 1 Year 2010 Pekanbaru About Permits Building in District Charming is the Number of inspectors from the Department of Spatial Planning and Building inadequate, limited operational vehicles as well as the lack of public awareness for the care of IMB.

Keywords : Implementation, Building, Levy Building Permits

PENDAHULUAN

Izin mendirikan bangunan adalah izin yang diberikan oleh pemerintah kota kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan

suatu bangunan yang dimaksud agar desain, pelaksanaan pembangunan dan bangunan sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku, sesuai dengan Garis Sempadan

Bangunan, Sesuai Garis Sempadan Sungai, sesuai Koefisien Dasar Bangunan, sesuai Koefisien Luas Bangunan, sesuai dengan syarat-syarat keselamatan yang ditetapkan bagi yang menempati bangunan tersebut.

Adapun syarat-syarat untuk memperoleh Izin Mendirikan Bangunan tersebut yakni sebagai berikut :

- a. Foto copy bukti kepemilikan tanah disertai gambar situasi tanah yang dikeluarkan oleh BPN.
- b. Foto copy KTP.
- c. Foto copy Bukti Pembayaran PBB.
- d. Arahana perencanaan.
- e. Gambar rencana bangunan yang telah ditanda tangani oleh pemegang SIBP dan telah di asistensi.
- f. Surat kuasa untuk pemohon yang mendirikan bangunan bukan diatas tanah miliknya.
- g. Izin prinsip bagi bangunan yang diisyaratkan.
- h. Rekomendasi dan instansi terkait bagi bangunan yang diisyaratkan.
- i. Dokumen AMDAL atau UKL-UPL bagi bangunan yang diisyaratkan.

Saat ini pembangunan di Kota Pekanbaru semakin pesat saja, hal ini terlihat pada banyaknya pembangunan ruko, rumah, toko, dan lain-lain. dari sekian banyak pembangunan masih terdapat penyimpangan dari rencana pembangunan yang menjadi dasar pemberian IMB bahkan tidak memiliki izin mendirikan bangunan.

Berdasarkan pasal 70 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Izin Mendirikan Bangunan adalah

“setiap kegiatan mendirikan, mengubah/mengganti, memanfaatkan dan membongkar bangunan dalam wilayah Kota Pekanbaru harus memiliki izin dari Walikota atau pejabat teknis yang ditunjuk”.

Untuk terlaksananya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan maka pemerintah Kota Pekanbaru telah menetapkan Dinas Tata Ruang dan Bangunan untuk menjalankan berbagai kewenangan agar tercapainya tujuan dari perda tersebut.

Dari penjelasan diatas, salah satu yang melakukan pengawasan pendirian bangunan di Kota Pekanbaru adalah seksi pengawasan dan penertiban bangunan. Adapun tugas seksi ini yang telah dijelaskan dalam Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas-Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

- a. Penyusunan program kerja.
- b. Pengawasan bangunan dan pengawasan pemanfaatan bangunan.
- c. Penyusunan surat teguran peringatan dan melakukan panggilan terhadap bangunan yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan.
- d. Penyusunan surat pembongkaran terhadap bangunan yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan.
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain.

Salah satu tugas yang dilakukan oleh seksi pengawasan dan penertiban bangunan

adalah pengawasan bangunan dan pengawasan pemanfaatan bangunan. Adapun bentuk pengawasan yang dilakukan adalah pelaksanaan pekerjaan mendirikan, mengubah dan merobohkan bangunan.

Sementara itu melalui Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan khususnya pasal 7 ayat (1) menjelaskan :

Bangunan dapat dibongkar apabila :

1. Tidak laik fungsi dan tidak dapat diperbaiki.
2. Dapat menimbulkan bahaya dalam pemanfaatan bangunan gedung dan/atau lingkungan.
3. Tidak memiliki IMB.
4. Menyimpang dari rencana pembangunan yang menjadi dasar pemberian IMB.
5. Menyimpang dari peraturan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam peraturan dan ketentuan yang berlaku.
6. Mendirikan bangunan diatas tanah orang lain tanpa izin pemiliknya atau kuasanya yang sah.

Dalam melakukan kegiatan membangun, pemilik bangunan wajib terlebih dahulu memasang papan IMB jika memang bangunan tersebut sudah mengantongi izin sebagaimana telah tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yakni pada pasal 10 ayat (4) berbunyi “ sebelum kegiatan

membangun dilaksanakan pemilik bangunan wajib memasang papan IMB”.

Berdasarkan data diatas, penulis juga menemukan beberapa fenomena yang penulis temui dilapangan yaitu sebagai berikut :

1. Kurangnya pelaksanaan pengawasan oleh seksi Pengawasan Dan Penertiban Bangunan Dalam Melakukan Pengawasan Pendirian Bangunan Di Kota Pekanbaru khususnya di Kecamatan Tampan. Hal ini terlihat bahwasannya hanya terdapat 2.734 bangunan yang tercatat di Dinas Tata Ruang dan Bangunan pda tahun 2014, selebihnya tidak memiliki izin.

2. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru sehingga masih banyak masyarakat yang tidak memahami pentingnya untuk mengurus Izin Mendirikan Bangunan dan tidak memiliki izin mendirikan bangunan.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Studi Di Kecamatan Tampan)”.

Saat ini pembangunan di Kota Pekanbaru semakin pesat saja, hal ini terlihat pada banyaknya pembangunan ruko, rumah, toko, dan lain-lain. dari sekian banyak pembangunan masih terdapat penyimpangan dari rencana pembangunan yang menjadi dasar pemberian IMB bahkan tidak memiliki izin mendirikan bangunan. Berdasarkan pasal 70 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Izin Mendirikan Bangunan adalah setiap kegiatan mendirikan, mengubah/mengganti, memanfaatkan dan membongkar bangunan dalam wilayah Kota Pekanbaru harus

memiliki izin dari Walikota atau pejabat teknis yang ditunjuk. salah satu yang melakukan pengawasan pendirian bangunan di Kota Pekanbaru adalah seksi pengawasan dan penertiban bangunan. Adapun tugas seksi ini yang telah dijelaskan dalam Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas-Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kota Pekanbaru. Salah satu tugas yang dilakukan oleh seksi pengawasan dan penertiban bangunan adalah pengawasan bangunan dan pengawasan pemanfaatan bangunan. Adapun bentuk pengawasan yang dilakukan adalah pelaksanaan pekerjaan mendirikan, mengubah dan merobohkan bangunan. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, pelaksanaan tugas tersebut belum berjalan dengan baik, hal ini terlihat bahwa masih banyaknya masyarakat yang belum mengurus Izin Mendirikan Bangunan sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

KONSEP TEORI

Menurut **Edward III (dalam Subarsono, 2008; 90)** Implementasi adalah kegiatan yang kompleks dengan begitu banyak faktor mempengaruhi adapun yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan meliputi :

1. Komunikasi adalah hubungan antara pembuat kebijakan atau program dengan pelaksanaan kebijakan, dan yang terpenting adalah hubungan antara pelaksana program dengan kelompok sasaran program.
2. Sumberdaya adalah jumlah tenaga pelaksana yang akan memberikan penyuluhan terhadap program dan pembinaan kepada kelompok sasaran agar melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang diharapkan oleh tujuan program.

3. Disposisi adalah suatu sikap pelaksana untuk mau atau niat untuk menerima atau menolak, atau motivasi para pelaksana untuk melaksanakan program.
4. Struktur birokrasi adalah program yang disarankan oleh kelompok sasaran sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan dan mempunyai manfaat untuk jangka pendek yang berkesinambungan, maka akan mendapat dukungan yang besar dari kelompok sasaran.

Tangkilisan (2002 ; 7) mengatakan Pengertian tentang implementasi kebijakan berbeda-beda, namun konsepnya tetap sama, yaitu merupakan rangkaian proses penerjemahan dari kebijakan yang direspon berupa aksi, tindakan para pelaku pembangunan secara konstiten dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah digariskan oleh kebijakan itu sendiri.

Wahab dalam Tangkilisan (2002 ;9) Proses implementasi kebijakan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan administrasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan pula menyangkut jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang langsung atau tidak langsung dan mempengaruhi perilaku semua pihak yang terlibat dan yang akhirnya berpengaruh terhadap dampak, baik yang negatif maupun yang positif

Wibawa (2002;7) Tujuan implementasi kebijakan adalah untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan publik dapat direalisasikan sebagai hasil dari kegiatan pemerintah.

Syukur Abdullah (1998;38) bahwa pengertian dan unsur-unsur pokok dalam proses implementasi sebagai berikut;

1. Proses implementasi kebijakan ialah rangkaian kegiatan tindak lanjut yang terdiri dari pengambilan keputusan, langkah-langkah yang strategis maupun operasional yang ditempuh guna

mewujudkan suatu program atau kebijaksanaan menjadi kenyataan, guna mencapai sasaran yang ditetapkan semula.

2. Proses implementasi dalam kenyataannya yang sesungguhnya dapat berhasil, kurang berhasil ataupun gagal sama sekali ditinjau dari hasil yang dicapai “outcomes” unsur yang pengaruhnya dapat bersifat mendukung atau menghambat sasaran program.
3. Dalam proses implementasi sekurang-kurangnya dapat tiga unsur yang penting dan mutlak yaitu:
 - a. Implementasi program atau kebijaksanaan tidak mungkin dilaksanakan dalam ruang hampa. Oleh karena itu faktor lingkungan (fisik, sosial, budaya dan politik) akan mempengaruhi proses implementasi program-program pembangunan pada umumnya.
 - b. Target group yaitu kelompok yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat program tersebut.
 - c. Adanya program kebijaksanaan yang dilaksanakan.
 - d. Unsur pelaksanaan atau implementor, baik organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan dan pengawasan implementasi tersebut.

METODE

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek dan objek, suatu sistem pemikiran atau suatu peristiwa pada masa sekarang dengan maksud untuk memberikan gambaran secara sistematis mengenai fakta-fakta atau fenomena yang ada dilapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan

maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melihatkan berbagai metode yang ada.

HASIL

A. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan Tampan

Kota Pekanbaru sebagai salah satu Ibukota yang saat ini perkembangannya sangat cepat. Sejalan dengan itu, pembangunan infrastruktur, bangunan perumahan, dan pertokoan kian marak sehingga tidak menutup kemungkinan pembangunan yang luar biasa ini didalamnya terjadi ketidaktertiban masyarakat dalam memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) baik karena ketidaktahuan masyarakat maupun karena kelalaian sumber daya manusia dari instansi yang terkait, seperti Dinas Tata Kota dan BP2TPM.

Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang berfungsi untuk tempat penyimpanan, perlindungan, pelaksanaan kegiatan yang mendukung terjadinya aliran yang menyatu dengan tempat kedudukan yang sebagian atau seluruhnya berada di atas, atau di dalam tanah dan/atau air. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan atau di dalam tanah dan atau air yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial budaya, maupun kegiatan khusus (Perda Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan).

Bangunan yang sudah atau yang akan di bangun ini diharapkan kepada

pemilikinya untuk mengurus IMB terlebih dahulu. IMB juga perlu diperbaharui apabila dalam perjalanannya bangunan mengalami perubahan signifikan atau renovasi yang menimbulkan kegiatan yang berdampak pada lingkungan seperti perubahan fungsi dan atau bentuk maka pemilik harus mengurus IMB kembali.

Membangun bangunan dengan terencana tidak akan melewati peraturan yang berlaku demi pencapaian kondisi lingkungan yang mendukung segala aktivitasnya. Untuk menghindari persoalan seperti diatas, maka setiap pendirian bangunan haruslah dilengkapi dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Kegunaan IMB (Izin Mendirikan Bangunan) adalah untuk menata pola penggunaan ruang kota dan sekaligus mencegah munculnya bangunan-bangunan yang dinilai dapat merusak dan membahayakan keselamatan warga kota. Selain itu IMB digunakan untuk menertibkan bangunan gedung yang ada dan untuk tercapainya bangunan yang sesuai dengan fungsinya dan memenuhi persyaratan teknis dengan memperhatikan daya dukung lingkungan.

Untuk itu, Pemerintah Kota Pekanbaru membuat suatu kebijakan yang mengatur tentang pendirian dan syarat-syarat bangunan yang memenuhi kriteria yang meliputi tata bangunan, lingkungan, dan persyaratan keandalan bangunan. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

Dengan ditetapkan Peraturan Daerah ini, diharapkan akan memberikan landasan hukum, sekaligus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang perizinan bangunan, pengawasan dan ketertiban terhadap bangunan yang berada di Kota Pekanbaru. Dengan IMB (Izin

Mendirikan Bangunan), maka masyarakat kota Pekanbaru dapat memiliki bangunan yang statusnya tercatat di pemerintahan kota Pekanbaru dan memiliki kekuatan hukum sehingga akan menghindarkan pemiliknya dari sebutan bangunan liar yang rawan akan pembongkaran paksa oleh pemerintah karena dinilai melanggar aturan.

Akan tetapi dalam kenyataannya, masih banyak masyarakat di Kota Pekanbaru yang belum mengurus Izin Mendirikan Bangunan terutama di Kecamatan Tampan. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dapat dilihat dari beberapa faktor dibawah ini adalah

1. Komunikasi

Komunikasi sangat menentukan keberhasilan suatu pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan rehabilitasi dan reklamasi hutan di Kabupaten Mamuju, salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah berupa adanya komunikasi yang berjalan dengan baik diantara pihak-pihak yang terkait, apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan ditransmisikan (dikomunikasikan) kepada kelompok sasaran (target group) dalam hal ini masyarakat dan petugas lapangan harus tepat, akurat dan konsisten, sehingga akan mengurangi distorsi implementasi dalam upaya pencapaian tujuan kebijakan. Komunikasi dalam hal ini menyangkut tentang cara atau upaya dalam proses penyampaian informasi, selain pentingnya informasi sebagai pendukung dalam komunikasi, juga diperlukan proses transmisi atau penyampaian informasi, kejelasan dan konsistensi atas informasi.

2. Sumber Daya

Informasi tentang proses implementasi mungkin telah disampaikan dengan teliti, jelas, dan konsisten tetapi jika pelaksana kekurangan sumberdaya yang diperlukan untuk menyelesaikan implementasi kebijakan maka pengimplementasian tidak akan berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan.

Sumberdaya merupakan salah satu faktor penting dalam proses implementasi atau pelaksanaan suatu program atau kebijakan, dimana tanpa adanya dukungan dari sumberdaya yang memadai, baik itu berupa jumlah maupun kemampuan ataupun keahlian para pelaksana program atau kebijakan pelaksanaan suatu program tidak akan mencapai tujuannya. Ketersediaan sumberdaya dalam melaksanakan sebuah program atau kebijakan merupakan salah satu faktor yang harus selalu diperhatikan, jika kebijakan tersebut terlaksana sebagaimana yang telah direncanakan. Dalam hal ini sumberdaya yang dimaksud adalah Sumber Daya Manusia (SDM) dari pelaksana kebijakan baik itu secara kualitas maupun kuantitasnya seperti staf yang cukup, memadai dan berkompeten dibidangnya, selain itu dalam aspek sumberdaya juga perlu didukung oleh bagaimana ketersediaan informasi guna pengambilan keputusan, kewenangan, serta fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program atau Kebijakan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan Tampan.

3. Disposisi

Disposisi adalah aspek yang berkaitan dengan bagaimana sikap dan dukungan para pelaksana terhadap program atau kebijakan. Sikap dan dukungan sangat penting dalam proses implementasi, karena kesamaan pandangan terhadap apa yang dikerjakan bersama akan

mempermudah pencapaian tujuan. Bila para pelaksana atau implementor kebijakan terpecah belah dalam hal sikap dan dukungan tersebut maka apa yang akan dicapai dari suatu kebijakan tidak akan tercapai secara efektif dan efisien, karena akan menghadapi banyak rintangan dan kendala dari aparat pelaksana kebijakan itu sendiri, dimana pelaksanaan program atau kebijakan kadangkala bermasalah apabila pelaksana yang terkait didalamnya tidak dapat menjalankan program atau kebijakan dengan baik

B. Hambatan dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan Tampan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, bahwa yang menjadi hambatan dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan Tampan adalah

1. Jumlah petugas pengawas dari Dinas Tata Ruang dan Bangunan kurang memadai dibandingkan dengan jumlah bangunan di kota pekanbaru yang mana semakin meningkat setiap tahunnya pembangunan di kecamatan tersebut.
2. Terbatasnya kendaraan operasional, dengan luas wilayah kota pekanbaru, hal ini terlihat bahwasannya hanya tersedia 4 unit kendaraan untuk melakukan pengawasan dilapangan tersebut.
3. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurus IMB diikuti kurangnya pemahaman dalam perda tersebut, hal ini akibat dari kurangnya sosialisasi kepada masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan Tampan, maka dapat ditarik kesimpulan adalah sebagai berikut :

1. Dari hasil wawancara yang penulis lakukan kepada responden maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

a. PEMDA dalam mensosialisasikan kebijakan ini lewat sosialisaidan penyuluhan langsung, mengenai kejelasan informasi dimana masih banyak masyarakat yang belum paham betul akan kejelasan sanksi yang terdapat dalam kebijakan Retribusi IMB ini di karenakan masih kurangnya konsistensi akan pemberian sanksi yang diberikan oleh para pelaksana kebijakan yang bersentuhan langsung dengan para masyarakat sebagai target group dalam hal ini masyarakat yang belum menjalankan kebijakan tersebut.

b. Sumberdaya dalam pelaksanaan kebijakan dilapangan kuantitasnya masih kurang memadai yaitu petugas lapangan yang memberikan penyuluhan masih sangat sedikit, penyediaan sarana kendaraan dinas, yang masih minim yang hal ini dikarenakan masih kurangnya dana yang disediakan PEMDA dalam pelaksanaan perda ini.

c. Penempatan pegawai pelaksana dilapangan dalam hal ini petugas lapangan dan pengawas lapangan sudah sesuai dengan bidang dan spesialisasinya masing-masing karena sebelumnya mereka telah mengikuti pelatihan-pelatihan namun masih kurangnya rasa tanggung jawab terhadap diri mereka.

d. Struktur birokrasi dimana bentuk koordinasi dan kerjasama antar pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan kebijakan retribusi IMB bagi masyarakat seperti para petugas lapangan, kepala bidang dan sub

bidang serta para staf, yang membantu sosialisasi masih berjalan dengan baik, namun masih Kurangnya pengawasan hal ini disebabkan tidak adanya perhatian dari pemerintah untuk mengaevaluasi program-program yang telah di jalankan.

2. Hambatan dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan Tampan adalah Jumlah petugas pengawas dari Dinas Tata Ruang dan Bangunan kurang memadai, Terbatasnya kendaraan operasional serta Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurus IMB

DAFTAR PUSTAKA

Budiarjo, Mariam, 2003, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta, PT. Garamedia Pustaka Utama.

Dharma, 2002, Human Resource Scorecard : Suatu Model Pengukuran Kinerja Sumberdaya Manusia, Amara Books, Yogyakarta.

Dunn, William, 2003, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Gajah Mada University, Yogyakarta.

Jones, Carles, 1995, Pengantar Kebijakan Publik, Roja Grafindo Persada, Jakarta.

Koryati, Nyiman Dwi, 2005, Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Wilayah, Yayasan Pembaharuan Administrasi Publik Indonesia, Yogyakarta.

Kansil CST dan Cristine, 2003, Sistem Pemerintahan Indonesia, Bumi Askara, Jakarta.

Lingkungan Aparatur Pemerintah, Jakarta, Rineka Cipta.

Latif , 2005, Hukum Dan Peraturan Kebijaksanaan Pada Pemerintahan, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Tangkilisan, Hassel Nogi, 2002, Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan, Bumi Askara, Jakarta.

Pasolong, 2008, Kepemimpinan Birokrasi, CV Alfabeta, Bandung.

Tandjung, 2002, Manajemen Sumber Daya Manusia, Universitas Trisakti, Jakarta.

Ratminto, 2005, Manajemen Pelayanan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Wibawa, 1992, Pengantar Ilmu Pemerintahan, PT Eresco, Jakarta.

Riduwan, 2004, Metode dan Teknik Penyusunan Tesis, Alfabeta, Bandung.

Richard Rose, Winarno, 2007, Kebijakan Publik Teori dan Proses, Media Pressindo, Jakarta.

Singarimbun, 2005, Metode Penelitian Survey, Jakarta, LP3ES.

Syukur Abdullah, 1998, Perkembangan dan Penerapan Studi Implementasi, Pustaka, LP3ES Indonesia, Jakarta.

Subarsono, AG, 2008, Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Situmorang, Victor M dan Jusuf Juhir, 2001, Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam